

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak (Dicky Pratama & Serafica, 2022). Para ahli membagi kemiskinan menjadi 3 jenis, yaitu Kemiskinan Alamiah, Kemiskinan Kultural, Kemiskinan Struktural.

1. Kemiskinan Alamiah, kemiskinan yang terjadi karena kondisi kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang rendah.
2. Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang berhubungan erat dengan perilaku individu atau kelompok yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya.
3. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat.

Ketiga jenis kemiskinan ini menyatakan bahwa kemiskinan bisa berasal dari kondisi alam, faktor manusianya, dan juga dari kondisi yang dibentuk oleh suatu organisasi atau individu melalui struktur dan institusi dari masyarakat.

Cox (2004 ; 1-6) dalam Ginting & Rasbin (2010) mengatakan bahwa kemiskinan dibagi menjadi beberapa dimensi penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Negara berkembang semakin

terpinggirkan karena adanya persaingan dan pasar bebas, oleh karena itu jumlah kemiskinan di negara berkembang jauh lebih besar.

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pembangunan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan meskipun tidak semua masyarakat kota menerima keuntungan dari adanya pembangunan. Ketimpangan pembangunan ini tentunya menyebabkan timbulnya kemiskinan dan kesenjangan antar masyarakat.
3. Kemiskinan Sosial, biasanya kemiskinan ini dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas yang disebabkan oleh kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut.
4. Kemiskinan Konsekuensial, kemiskinan yang disebabkan faktor-faktor eksternal antara lain konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan kepadatan penduduk.

Terdapat beberapa indicator kemiskinan menurut (Hanifa Nefertiti, 2023), yaitu :

- a. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- b. *Poverty Gap Index* (Indeks kedalaman kemiskinan), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- c. *Poverty Severity Indeks* (Indeks keparahan kemiskinan), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Salah satu masalah sosial yang terus ada dalam kehidupan masyarakat adalah kemiskinan (Nurwati (2008) dalam Lowing et al. (2021). Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami banyak negara dengan faktor penyebab yang berbeda-beda seperti yang dikatakan Pattinama (2009) dalam Nurjati (2019) bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (Multi Faset). Kemiskinan dapat timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan dianggap sebagai fenomena yang multidimensional.

Sumodiningrat (1996) dalam Apriyanti (2011) mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu; kebijakan secara langsung, kebijakan secara tidak langsung, dan kebijakan khusus yang menjangkau secara keseluruhan baik masyarakat miskin dan daerah terpencil dengan upaya tertentu. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan meningkatnya kualitas hidup dari adanya sarana yang menunjang serta terciptanya kenyamanan serta apresiasi dalam hak pribadi (Kessides (1993) dalam (Mubarak, 2021)

2.1.1 Ekonomi Kawasan Perbatasan

Perbatasan adalah suatu hal yang penting dari kedaulatan teritorial. Selama perbatasan itu diakui secara tegas diakui secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayahnya. Menurut O.J.Martinez dalam Bangun (2017) mengelompokan perbatasan menjadi empat, yaitu *Alienated Borderland* adalah wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, akibat dari perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian

ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, serta persaingan etnik. *Coexistant Borderland* adalah wilayah perbatasan yang dimana ada konflik lintas batas yang masih bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya alam yang strategis di perbatasan. *Interdependent Borderland* adalah wilayah perbatasan yang dari kedua sisi secara simbolik memiliki hubungan internasional yang relative stabil. *Intergrated Borderland* adalah wilayah perbatasan yang kegiatan preekonomiannya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam persekutuan yang erat. Dari penjelasan diatas negara Indonesia termasuk dalam kategori *Interdependent Borderland* dan *Intergrated Borderland*.

Menurut Wilfridus Taus, Anita Lassa, Nikolaus Uskono, dan Maria Yovita pelaksanaan pembangunan di perbatasan tidak hanya menggunakan pendekatan pembangunan dibidang keamanan (*Security Approach*) tetapi lebih dari pada itu adalah pendekatan pembangunan di bidang ekonomi (Ekonomi Approach), karena pembangunan ekonomi adalah salah satu prioritas pembangunan non fisik yang dilakukan pemerintah daerah perbatasan seperti yang telah dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN). Oleh sebab, pertumbuhan ekonomi perbatasan khususnya merupakan salah satu indikator berhasilnya pembangunan Negara Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat

sentralistis. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan dari system sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah, dengan harapan upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah (Taus et al., 2022).

Menurut ahli geografi politik, perbatasan dibedakan menjadi 2, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Keduanya memiliki arti yang berbeda tetapi saling melengkapi dan memiliki nilai yang sangat penting bagi kedaulatan negara. Boundaries adalah batasan wilayah negara atau perbatasan yang secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Frontier adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara (Endang, 2014).

Pembangunan di perbatasan negara perlu difokuskan pada pengaruh dan dampak dari aksesibilitas terhadap pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. Indikator aksesibilitas adalah kemajuan yang penting dalam sebuah pengembangan wilayah, seperti yang dapat dilihat dalam karya Vickerman (1995), Button (1995), Forslund & Johansson (1995), dan Gutiérrez & Urbano (1996). Perlunya sinkronisasi dalam pengembangan potensi perekonomian perbatasan negara dengan memberikan titik di pusat-pusat pertumbuhan. Demi memperoleh pertumbuhan

ekonomi yang optimal maka diperlukan titik temu antara pusat-pusat pemukiman dengan pusat-pusat layanan perekonomian dan aksesibilitas transportasi yang memadai. Perlunya penataan khusus dalam pemanfaatan ruang yang menunjang perkembangan wilayah perbatasan menjadi lebih baik lagi melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian secara bersamaan (Ma'rif, 2012).

Beberapa permasalahan yang diperkirakan akan menghambat pengurangan ketimpangan wilayah. Yang pertama yang dihadapi adalah permasalahan di wilayah perbatasan yaitu, belum jelasnya batas administrasi perbatasan antar negara, penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat karena kurangnya optimalisasi dalam pelayanan sosial yang kurang dapat menjangkau masyarakat dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena sarana dan prasarana yang terbatas.

Masalah kedua yang dihadapi adalah permasalahan pengembangan wilayah terisolasi yang masih dihuni komunitas adat yaitu, akses transportasi yang kurang memadai yang dimana akses ini menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang lebih maju, kepadatan penduduk rendah dan banyak penduduk tinggal secara menyebar, wilayah yang memiliki kemiskinan dalam sumberdaya alam dan manusia, pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal sehingga pembangunan terbengkalai karena pemerintah melihat pembangunan yang tidak menghasilkan secara langsung, dukungan yang kurang optimal dari sektor yang berkaitan dengan pengembangan wilayah.

Masalah ketiga yang dihadapi adalah wilayah strategis yang cepat tumbuh

yaitu, SDM yang rendah baik dari pemerintah ataupun masyarakat yang bersangkutan dengan pembangunan wilayah, infrastruktur yang terbatas sehingga menutup akses antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukung disekitarnya, perkembangan yang lambat di bagian sistem informasi sehingga kurang dapat memberikan akses informasi yang lebih luas, system kelembagaan yang belum tertata dan manajemen yang dikelola secara kurang baik sehingga pengelolaan pengembangan tidak terpadu, kurangnya koordinasi kerja sama lintas sektor sehingga produk unggulan tidak meningkat jika hal ini baik akan menciptakan pondasi yang kuat bagi perkembangan ekonomi daerah.

Masalah keempat adalah bidang penataan ruang yaitu, peraturan perundang-undangan yang belum lengkap mengenai pelaksanaan penataan ruang, perencanaan tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi penyusun rencana pembangunan nasional, lemahnya pemanfaatan ruang daerah, lemahnya hukum dan koordinasi dalam pengendalian ruang daerah, besarnya potensi konflik pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau kecil karena koordinasi yang lemah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sabinus Beni, Yosua Damas Sadewo, Blasius Manggu, dengan judul “Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan Jagoi Babang Kalimantan Barat Melalui Pemberdayaan.” Mengatakan perbatasan sebuah negara atau “State Border” Muncul bersamaan dengan lahirnya suatu negara. Perbatasan Negara Indonesia terdiri dari perbatasan darat dan perbatasan laut. Adanya Kawasan perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan merupakan wajah suatu

bangsa yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Masalah yang ada di perbatasan memiliki dimensi kompleks, ada beberapa faktor krusial yang diantaranya adalah kewenangan daerah dan kewenangan pemerintah pusat seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. (Sadewo, Purnasari, dan Dimmera, 2019). Klasifikasi morfologis adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan proses terbentuknya. Berdasarkan morfologinya dibedakan menjadi dua yaitu Artificial Boundaries yaitu perbatasan yang tandanya idbuat oleh manusia, sedangkan Natural Boundaries adalah perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah (Bangun, 2017).

Penelitian yang dilakukan Martoyo dengan judul “Kebijakan Pembangunan Kawasan perbatasan di Kalimantan Barat.” Menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan belum dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan seluruh sektor yang terkait, maka dari itu dibutuhkan aspek dalam menjalankan pengelolaan perbatasan suatu negara karena hal tersebut dapat memperkuat perbatasan suatu negara. Boundary Making Theory yang diungkapkan oleh Stephen B. Jones membagi pengelolaan perbatasan menjadi empat lingkup yaitu alokasi (*Allocation*), Delimitasi (*Delimitation*), Demarkasi (*Demarcation*), dan Administrasi (*Administrastion*). Empat bidang yang disebutkan tadi saling berhubungan dan merupakan salah satu rangkaian pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaannya (Martoyo, 2016).